



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR: III/PRT/2021-08/206**

**TENTANG
KEGIATAN INISIASI DAN ADAPTASI BAGI MAHASISWA BARU
DI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Rektor Universitas Katolik Parahyangan,

- Menimbang** : a. bahwa pembinaan mahasiswa baru merupakan bagian integral dari seluruh proses pendidikan di Perguruan Tinggi;
- b. bahwa pembinaan mahasiswa baru bertujuan untuk membentuk mahasiswa sebagai peserta didik yang memiliki kematangan intelektual, sosial, dan spiritual;
- c. bahwa pembinaan mahasiswa baru di Universitas Katolik Parahyangan dilaksanakan dengan Kegiatan Inisiasi dan Adaptasi yang memperlakukan mahasiswa baru sebagai subyek bermartabat yang sama dengan mahasiswa lain;
- d. bahwa Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru merupakan program institusi bukan program mahasiswa;
- e. bahwa oleh karena itu perlu dibuat Peraturan Rektor tentang Kegiatan Inisiasi dan Adaptasi bagi Mahasiswa Baru Universitas Katolik Parahyangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor: 0387/E/TM.02.00/2021 Tentang Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2021;
6. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2021;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Katolik Parahyangan;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2015-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi.
10. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG KEGIATAN INISIASI DAN ADAPTASI BAGI MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Inisiasi dan Adaptasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Katolik Parahyangan yang ditujukan kepada mahasiswa baru agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia Pendidikan Tinggi sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan mampu menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
5. Panitia adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang diangkat dan ditugaskan oleh Rektor atau Dekan untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Inisiasi dan Adaptasi bagi Mahasiswa Baru.
6. Pengawas adalah dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan, dan semua unsur yang dianggap perlu yang diangkat dan ditugaskan oleh Rektor.
7. Mahasiswa Baru adalah mereka yang telah dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru dan telah secara resmi mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan pada tahun Kegiatan Inisiasi dan Adaptasi dilaksanakan.
8. Organisasi Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan Universitas Katolik Parahyangan yang disebut Persatuan Mahasiswa (PM) yang terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Pemeriksa (BP), Senat Mahasiswa (SM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

BAB II NAMA, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Nama kegiatan yang diatur berdasarkan Peraturan Rektor ini adalah Inisiasi dan Adaptasi bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat SIAP.

Pasal 3

Kegiatan SIAP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi Spiritualitas dan Nilai Dasar Unpar (SINDU);
- b. menjunjung tinggi martabat kemanusiaan;
- c. menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kedisiplinan, dan budaya akademik; dan
- d. menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan anti kekerasan.

Pasal 4

Tujuan Kegiatan SIAP adalah membantu Mahasiswa Baru untuk:

- a. mewujudkan kegiatan orientasi dan pengenalan kampus yang berorientasi pada Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar Unpar (SINDU);
- b. mengenal dan memahami dunia Perguruan Tinggi dan tantangannya;
- c. mengenal dan memahami sistem dan proses pembelajaran, peraturan-peraturan, prosedur dan mekanisme akademik maupun non akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
- d. mengenal dan memahami kekhasan Program Studi;

- e. mengenal pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, para Dosen, dan para Tenaga Kependidikan, serta tugas dan wewenangnya;
- f. mengenal lingkungan dan fasilitas kampus;
- g. mengenal organisasi-organisasi dan kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi; dan
- h. mencapai tujuan-tujuan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan dari lembaga yang berwenang.

BAB III PESERTA

Pasal 5

- (1) Kegiatan SIAP bersifat wajib bagi setiap Mahasiswa Baru.
- (2) Kegiatan SIAP juga wajib diikuti oleh mahasiswa Universitas yang belum dan/atau tidak lulus kegiatan SIAP tahun sebelumnya.
- (3) Peserta dinyatakan lulus SIAP apabila memenuhi kriteria kelulusan setiap kegiatan di tingkat Universitas, Fakultas/Program Studi, dan Lembaga Mahasiswa.
- (4) Kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peserta wajib hadir dan mengikuti seluruh materi kegiatan SIAP;
 - b. peserta wajib memberikan respon pada setiap materi SIAP; dan
 - c. peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas.
- (5) Peserta yang tidak dapat mengikuti seluruh kegiatan SIAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikuti kegiatan SIAP pada tahun berikutnya.
- (6) Peserta yang dinyatakan lulus SIAP akan diberikan sertifikat kelulusan SIAP.
- (7) Sertifikat kelulusan SIAP dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa, pengajuan beasiswa, pengajuan dana bantuan, menjadi panitia pelaksana SIAP, dan menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa.
- (8) Mahasiswa Baru wajib mematuhi peraturan-peraturan SIAP baik di tingkat program studi, fakultas, maupun Universitas selama rangkaian SIAP berlangsung.

BAB IV MATERI

Pasal 6

- (1) Materi SIAP tingkat Universitas paling sedikit mencakup:
 - a. pengenalan sejarah Universitas;
 - b. Spiritualitas dan Nilai-nilai Dasar Unpar (SINDU);
 - c. wawasan kebangsaan;
 - d. fasilitas Kemahasiswaan;
 - e. pengenalan Organisasi Mahasiswa;
 - f. panduan Penggunaan *Interactive Digital Learning Environment (IDE)*; dan
 - g. pengembangan karakter mahasiswa.
- (2) Materi SIAP tingkat fakultas dan program studi paling sedikit mencakup:
 - a. pengenalan tata organisasi;
 - b. peraturan/sistem administrasi akademik;
 - c. panduan metode pembelajaran daring;
 - d. motivasi dan metode belajar efektif;
 - e. peluang, tantangan, dan proyeksi kerja 4.0; dan
 - f. pengenalan kegiatan HMPS.
- (3) Tugas yang diberikan kepada mahasiswa harus:
 - a. bersifat ilmiah;
 - b. terkait dengan materi SIAP;
 - c. tidak berlebihan;